

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan entitas dan perusahaan semakin maju dan cepat berjalan beriringan dengan perekonomian yang sedang berlangsung di Indonesia. Para stakeholder bisnis dalam mengambil keputusan biasanya membutuhkan beberapa sumber informasi yang terbentuk pada laporan keuangan perusahaan. Sebelumnya, akuntan publik akan melaksanakan tugas yaitu mengaudit dan setelahnya laporan keuangan harus sudah dalam bentuk dipublikasi kepada para stakeholder bisnis. Sinaga & Rachmawati (2018) berpendapat bahwa agar laporan keuangan dapat dipersiapkan manajemen lebih terjamin, maka diperlukan akuntan publik untuk dapat menghindari kendala kerugian pemakai laporan keuangan.

Laporan keuangan klien yang dikerjakan oleh akuntan publik, maka harus disadari adanya kepercayaan dari klien untuk akuntan membuktikan dari rasa kepercayaan tersebut. Kepentingan pemakai laporan keuangan dan orang yang menggunakan laporan keuangan tersebut bisa saja memiliki kebutuhan berbeda antar klien lainnya. Hal-hal yang berpotensi untuk mengancam terselenggaranya audit secara memadai dapat juga dari beban *fee* yang cukup sedikit dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Jika tidak terdapat kebijakan mengenai hal tersebut, kemungkinan contoh kasus sebelumnya dapat terjadi. Maka mengenai aturan besarnya *fee* audit berdasarkan IAPI Peraturan Pengurus No. 2 Tahun 2016 yang membahas tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan, dibuat oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Selama tingkatan staf yang bekerja atau auditee berdasarkan kualifikasi, maka setiap proses audit akan dibebankan kepada KAP dan bagaimana batas bawah indikator bawah tarif

fee. Berdasarkan karakteristik yang berbeda dan nilai *fee* jasa setiap jam yang lebih tinggi merupakan syarat dari Peraturan IAPI untuk memberi izin KAP melakukan dua hal tersebut. Suharli didalam Attya (2013) berpendapat bahwa tawar menawar auditee dan akuntan publik berdasarkan dari penetapan *fee* audit. Oleh karena itu, peneliti menggunakan rasionalisasi tersebut untuk melakukan penelitian tentang *fee* audit.

Mulyadi (2009) berpendapat bahwa setelah melakukan jasa audit, transaksi setelah itu biasa disebut dengan *fee* audit. Jadi seorang akuntan atau auditor haru melakukan pekerjaannya terlebih dahulu untuk mendapatkan upah atau imbalan yang berupa *fee* audit tersebut. Penelitian Hoitash didalam Hartadi (2009) ditemukan bahwa reduksi kualitas laporan audit kemungkinan terdapat konsensi resiprokal oleh pihak klien atau manajemen pada hasil kejar audit yang disebabkan oleh negosiasi *fee* audit oleh pihak tersebut. Perlakuan tersebut dapat menurunkan kinerja dan kualitas audit atau akuntan, karena hal ini dapat menjurus pada tindakan yang mengesampingkan profesionalisme.

Dalam penerimaan tugas, pentapan *fee* audit juga cukup penting, karena untuk penghasilan yang mencukupi, maka auditor tentu bekerja semaksimal mungkin. Hal ini akan berpengaruh antara kualitas audit dengan jumlah *fee* audit yang akan diterima akuntan atau auditor. Agar hal yang tidak diinginkan seperti merusak kredibilitas seorang auditor yang terjadi pada perang penentuan tarif, maka antara auditor dengan klien perlu menentukan berapa jumlah *fee* sesuai kesepakatan bersama. Kurniasih (2014) berpendapat bahwa berdasarkan SK Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No: KEP.024/IAPI/VII/2008 mengenai kebijakan penentuan untuk *fee* audit atau menetapkan imbalan jasa, auditor harus mempertimbangkan hal-hal berikut: tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*); banyak waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Akuntan Publik dan staffnya untuk menyelesaikan


pekerjaan; independensi; basis penetapan *fee* yang disepakati; dan kebutuhan klien.

Rukmana (2017) berpendapat bahwa kecil besarnya pada skala operasi suatu perusahaan adalah penunjuk dari ukuran perusahaan. Hasan (2017) menambahkan semakin tinggi pendapatan yang diperoleh dan aktivitas operasional yang dijalankan, maka perusahaan tersebut semakin membesar. Selain itu, luasnya proses audit yang akan dijalankan oleh auditor akan mencerminkan seberapa besar ukuran perusahaan. Selain itu jumlah transaksi yang banyak bisa mencerminkan bagaimana perusahaan yang besar berjalan. Christansy dan Ardiati (2018) berpendapat bahwa besarnya *fee* audit akan dipengaruhi oleh jumlah transaksi yang dilakukan oleh audit melalui proses perpanjangan. Untuk memperkuat penelitian ini, maka terdapat beberapa penelitian yang memiliki linier yang sama, yaitu dilakukan oleh Hasan (2017), Putri (2014), dan Nughrhani dan Sabeni (2013). Penelitian tersebut juga dapat mendukung pada pernyataan *fee* audit memiliki pengaruh yang positif.

Selanjutnya, Hasan (2017) memberikan hasil penelitiannya bahwa didalam perusahaan dibutuhkan jumlah tim audit lebih banyak dibandingkan tim audit di perusahaan kecil dan waktu lebih lama untuk pekerjaan auditor di perusahaan yang berukuran besar. Hal ini terkait dengan *fee* audit yang diberi cukup banyak dan perusahaan memiliki transaksi lebih banyak. Selain itu Putri (2014) memberikan hasil penelitiannya bahwa demi menjaga kualitas laporan keuangan maka perusahaan akan rela mengeluarkan *fee* audit yang lebih besar.

Dari uraian beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh masih belum stabil dan konsisten, sehingga guna mengetahui lebih rinci dan pasti mengenai pengaruh *fee* audit internal, independensi audit pada penetapan *fee* auditor di perusahaan jasa keuangan, serta ukuran perusahaan peneliti ingin meneliti ulang.

Perusahaan yang terdaftar di BEI dipilih sebagai objek penelitian, karena peluang di masa mendatang terutama di Indonesia mengenai perbaikan kinerja yang juga sedang meningkat di negara berkembang maupun negara maju meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian seluruh perusahaan kecuali sektor keuangan belum banyak diteliti. Oleh karena itu penelitian ini sangat menarik untuk diteliti dengan topik yang sama namun dengan objek yang berbeda yaitu seluruh perusahaan kecuali sektor keuangan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel independen dalam penelitian ini dengan *fee* audit, apakah sama dengan penelitian sebelumnya atau ada perbedaannya.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *fee* audit pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2016 – 2019 ?
2. Apakah kompleksitas perusahaan berpengaruh terhadap *fee* audit pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2016 – 2019 ?
3. Apakah risiko perusahaan berpengaruh terhadap *fee* audit pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2016 – 2019 ?
4. Apakah afiliasi KAP berpengaruh terhadap *fee* audit pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2016 – 2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini sendiri dilakukan untuk melakukan pengujian kembali mengenai pengaruh ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan, risiko perusahaan, dan afiliasi KAP terhadap *fee* audit pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2016 – 2019. Tidak adanya aturan *fee* minimal yang diberikan membuat penelitian ini menarik untuk diteliti. Kemudian terdapat beberapa perbedaan pada hasil penelitian dari penelitian sebelumnya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan penulis tentang bagaimana pengaruh afiliasi perusahaan, kompleksitas perusahaan, risiko perusahaan, dan afiliasi KAP terhadap *fee* audit pada perusahaan yang terdaftar di BEI.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan sebagai bahan pertimbangan dan informasi untuk penetapan *fee* audit pada perusahaan yang terdaftar di BEI.

3. Bagi Pembaca dan Peneliti selanjutnya

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pengetahuan atau referensi serta dapat menambah wawasan, dan panduan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.

